



P U T U S A N
Nomor : 10/G/2017/PTUN.Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara :-----

N a m a : **CHRISTIAN NELSON PANGKEY, SPI**-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Tosuraya Lingkungan I Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sekarang berdomisili Perumahan PLN C. 24 Bahu Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TOURINO KARINDA, SH;-----
2. REZA SOFIAN, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor “*Tourino Karinda, SH dan Rekan*” di Jalan Kelapa Gading Kelurahan Paal 4 Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA TENGGARA** -----

Tempat Kedudukan : Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
Kabupaten Minahasa Tenggara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ROMEO TUMBEL, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan, beralamat pada Kantor Romeo Tumbel, SH & Partners di Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan Kota Manado;-----
2. ROYKE LUMINGAS, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Kantor Bupati Minahasa Tenggara di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara ;-----
3. DOUGLES WAAS, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Kantor Bupati Minahasa Tenggara di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara ;-----
4. OSWALDO KALANGIE, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Kantor Bupati Minahasa Tenggara di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 10/PEN-DIS/2017/PTUN.Mdo tanggal 13 Februari 2017 tentang

Penetapan Lolos Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 10/PEN/2017/PTUN.Mdo tanggal 13 Februari 2017 tentang

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.PP/
2017/PTUN.Mdo tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
10/Pen.HS/2017/PTUN.Mdo tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Hari

Sidang;-----

- Telah mempelajari berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari
para pihak serta berita acara persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 10 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado tanggal 10 Februari 2017, dengan Register
Perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.Mdo., sebagaimana telah diperbaiki dan
disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Maret 2017,
dengan dalil-dalil pada intinya yaitu sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi suatu tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo telah bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi Penggugat dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat konkrit dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya ;
 - b. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;-----
 - c. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah bersifat definitif ;-----
3. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, diketahui/ diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Januari 2017, dengan demikian sampai gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 386 Tahun 2016 kepada Penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 30 ayat 2 menyatakan : *tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat 1*

berupa :-----

a. Peringatan ;-----

-

b. Teguran ;-----

c. Pencabutan keputusan dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian;-----

mengenai tindakan administratif tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan peringatan maupun teguran terhadap Penggugat selayaknya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ini ;-----

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa : *tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaiaan Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh presiden ;* dijelaskan yang mana tindakan administratif dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaiaan Negara kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden ;-----
6. Bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tingkat dan Jenis Hukuman

Disiplin, dalam Pasal 7 sebagai berikut :-----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :-----

a. Hukuman disiplin ringan;-----

b. Hukuman disiplin sedang; dan-----

c. Hukuman disiplin berat.-----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari :-----

a. Teguran lisan;-----

b. Teguran tertulis; dan-----

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;-----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari :-----

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan-----

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.-----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari :-----

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;-----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan-----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

karena Penggugat hanya pernah menerima teguran tertulis sebanyak 1(satu) kali, dan Penggugat tidak pernah menerima sanksi lain tersebut diatas secara berjenjang dan apabila Penggugat berhalangan hadir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara, selalu memberitahukan secara lisan dan disertai dengan surat keterangan

izin dari dokter ;-----

7. Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yang sesuai :-----

Pasal 23-----

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; -----
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; -----
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Pasal 24-----

- (1) Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;-----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan kewenangan:-----
- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

Pasal 25-----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;-----
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

Pasal 26-----

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;-----

Pasal 27-----

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;



- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;-----
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;-----

Pasal 28-----

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa;-----
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Pasal 29-----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

Pasal 30-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;-----
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;-----
- (3) Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;-----
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan;-----

Pasal 31-----

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;-----
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;-----
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim kepada yang
bersangkutan;-----

terhadap Penggugat, akan tetapi langsung melakukan pemberhentian tidak dengan Hormat kepada Penggugat ;-----

8. Bahwa Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat telah menyalahi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam pasal 87 butir ke 4 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak Dengan Hormat, disebabkan karena :-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum;-----

c. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik atau ;-----

d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai gugatan ini diajukan tidak pernah melakukan/menerima hal-hal yang tersebut didalam pasal 87 ke 4 (empat) butir tersebut;-----

9. Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini sebagai Tenaga Staf/Administrasi di Universitas Sam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratulangi Manado sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 230/J 12.15/KP/2006, tanggal 24 Januari 2006 dan belum ada keputusan yang tetap tentang Persetujuan Pemindahan Status Kepegawaian Daerah;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk Persetujuan Pindah Instansi lain sampai saat ini belum disetujui karena masih menunggu kelengkapan berkas, sehingga secara hukum Kepegawaian Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 butir 1 dan butir 7 tentang definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah serta Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat, sangat tidak beralasan karena telah melanggar/ melangkahi kewenangannya;-----
11. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana telah kehilangan jabatan/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mengakibatkan hilang mata pencaharian/nafkah untuk menghidupi keluarga Penggugat, serta telah hilang karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan (objek gugatan) tidak prosedural dan tidak mempertimbangkan kepentingan hukum dari Penggugat, oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama :

1. Asas Kepastian Hukum.-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sesuai dengan penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;-----

2. Asas Profesionalitas.-----

Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11294/A2/KP/2005, Tanggal 8 April 2005;----

14. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 230/J12.15/KP/2006, Tanggal 24 Januari 2006 (SK 100 %);-----

15. Bahwa pada tahun 2012 - 2013, Penggugat pernah bermohon pindah instansi dan suratnya telah berproses dan diusulkan oleh Rektor UNSRAT kepada Kementerian Pendidikan, namun belum disetujui untuk pindah oleh Kementerian Pendidikan karena harus diikuti persetujuan terlebih dahulu oleh Instansi Penerima perpindahan yakni DPRD Provinsi Sulut ;-----

16. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan ke Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Surat Nomor : 800/BKDD-MT/79/VIII-2013, tertanggal 27 Agustus 2013, dan kemudian ditugaskan oleh Tergugat sebagai Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Bupati Minahasa Tenggara sekaligus mengendalikan Administrasi
Tata Usaha Pimpinan Bupati ;-----

17. Bahwa sampai bulan September 2015 Penggugat menjadi kepercayaan dari Tergugat sebagai Kepala Sub Bagian Protokoler bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekeretaris Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi setelah ada permasalahan internal Tergugat, Tergugat beranggapan dimana permasalahan tersebut timbul akibat dari perbuatan Penggugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi kurang baik yang berdampak pada ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat sehingga sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat, dan sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah diajak untuk berkomunikasi oleh Tergugat ;-----
18. Bahwa dalam periode berjalan pada tahun 2015 bulan September, Penggugat dikait-kaitkan dalam persoalan rumah tangga Keluarga Tergugat James Sumendap-Rende, namun Penggugat justru sebaliknya membantu permasalahan Tergugat dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencabut gugatan cerai yang diajukan oleh istri Tergugat di Pengadilan ;-----
19. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 melalui Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Penggugat dimutasikan ke Kecamatan Pusomaen yang berjarak kurang lebih 40 km dari Kantor Bupati ;-----
20. Bahwa pada bulan Maret - April 2016, Penggugat mengalami sakit dan telah menyurat resmi ijin sakit dengan disertai surat keterangan dari dokter dan diterima oleh pejabat yang berwenang ;-----
21. Bahwa pada bulan Mei 2016, sesuai dengan aturan dan etika Penggugat resmi menyurat kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara untuk permohonan pindah kembali ke Universitas Sam Ratulangi Manado sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat ;-----

22. Bahwa terkait dengan surat permohonan Penggugat tersebut dalam butir 21 gugatan *a quo*, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, hingga pada bulan Oktober 2016 Penggugat menyurat ke Pemerintah Kota Manado untuk permohonan pindah instansi dan telah disetujui oleh Pemerintah Kota Manado;-----
23. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, sesuai dengan prosedur Penggugat membawa Surat Persetujuan Pindah dari Pemerintah Kota Manado ke Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Daerah dan Bupati Minahasa Tenggara (Tergugat), namun Penggugat mendapat informasi bahwa sudah ada Surat Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang telah dipersiapkan dan tinggal ditandatangani oleh Tergugat ;-----
24. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017, pada apel perdana seluruh Pegawai Pemda Minahasa Tenggara, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membacakan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat ;-----
25. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang relevan serta mempertimbangkan semua kepentingan sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang ;-----
26. Bahwa oleh karena objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, maka patut dan beralasan kiranya Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat serta martabat Penggugat pada kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setara ;-----

27. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat :-----

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengaktifkan kembali status Penggugat sebagai Aparatur Negeri Sipil dan Gaji/ Upah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN** terhadap status kepegawaian Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap, mengingat bahwa Penggugat masih memiliki anak dan isteri yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

- Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : *Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 386 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n CHRISTIAN N. PANGKEY, SPI Tanggal 4 November 2016*, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret : *Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 386 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n CHRISTIAN N. PANGKEY, SPI Tanggal 4 November 2016* ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Jabatan semula atau setara ;-----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 16 Maret 2017, dengan dalil-dalil yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, hal ini dapat dilihat secara terang benderang dalam menentukan dasar hukum atas dikeluarkannya objek sengketa, dimana Penggugat menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 30 ayat 2 seperti yang diuraikan dalam posita nomor 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ayat 4 seperti yang diuraikan pada posita nomor 5 dan pada posita nomor 6 Penggugat menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri atas dikeluarkannya objek sengketa;-----
3. Bahwa dalam posita alasan gugatan nomor 4 pada surat gugatan adalah tidak benar karena pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 386 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n. CHRISTIATI N. PANGKEY, SPi., Tanggal 4 November 2016 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerbitan objek Sengketa adalah secara sah menurut hukum, sesuai prosedur dan sesuai data yuridis yang benar serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
4. Bahwa dalam posita alasan gugatan nomor 5 adalah tidak benar dan tidak relevan oleh karena Penggugat menggunakan dasar hukum tidak tepat terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 386 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n. CHRISTIAN N. PANGKEY, Spi., Tanggal 4 November 2016. Oleh karena Penggugat masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi "tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kecuali terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden". Sementara Keputusan terhadap Penggugat dilakukan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dan tidak benar alasan Penggugat pada nomor 6 yang menyatakan "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Tergugat tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, dalam pasal 7. Sebab alasan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin dalam pasal 7 ayat 1.c. Adapun Penggugat dikenakan Hukuman Disiplin Berat oleh karena Penggugat telah melanggar pasal 10 ayat 9 huruf d yang berbunyi : pasal 10. Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : pasal 9, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa : d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Bahwa demikian juga dengan kalimat terakhir point 6 (enam) alasan Penggugat yang menyatakan "karena Penggugat hanya pernah menerima teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dan Penggugat tidak pernah menerima sanksi lain tersebut diatas secara berjenjang dan apabila Penggugat berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, selalu memberitahukan secara lisan dan disertai dengan surat keterangan izin dari dokter" kami tolak dengan alasan yaitu oleh karena Penggugat melakukan jenis pelanggaran berat maka sebetulnya Penggugat tidak perlu diberikan teguran tertulispun sudah langsung dikenakan hukuman disiplin namun tetap saja Penggugat diberikan teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini atasan dari Penggugat. Kemudian pemberitahuan secara lisan seperti yang dimaksud oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sah dan patut diabaikan. Demikian juga dengan Surat Keterangan Izin dari dokter Penggugat tidak pernah menyampaikan pada dinas/instansi Penggugat bekerja yakni di Kantor Camat Posumaen ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat pada point 7 (tujuh) sebab Tergugat telah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin mulai pasal 23 sampai 31 sehingga Tergugat melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;-----
7. Bahwa Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat tidak menyalahi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 87 butir 4 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, disebabkan karena :-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;-----
- b. Dihukum penjara atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;-----

d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;-----

oleh karena Tergugat menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hukuman Disiplin Berat maka Penggugat telah melanggar pasal 10 ayat 9 huruf d yang berbunyi :-----

pasal 10. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : ayat 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa:-----

huruf d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

8. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat pada nomor 9 sebab saat ini Penggugat sudah tidak lagi tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini sebagai Tenaga Ahli/Administrasi di Universitas Sam Ratulangi dan telah menjadi Pegawai di Pemeritahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebab Penggugat tidak tercatat lagi dalam Data Base di Universitas Sam Ratulangi Manado dan telah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal inipun diakui oleh Penggugat pada posita Penggugat nomor 21 dimana Penggugat telah mengajukan permohonan pindah kembali ke Universitas Sam Ratulangi Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Penggugat pada nomor 10 kami tolak karena tidak benar sebab Penggugat telah melakukan permohonan pindah dan telah disetujui, sehingga Penggugat tidak lagi berstatus/tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi Manado. Sehingga tindakan dari Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa tidaklah melangkahi kewenangan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
10. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sanksi yang diterima oleh Penggugat sebagai konsekuensi atas perbuatan Penggugat. Sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah mengada-ada;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan (objek gugatan) sudah sesuai dengan proses yang berlaku dan telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh yang berkompeten;-----
1. Asas Kepastian Hukum.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sesuai dengan penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;-----
2. Asas Profesionalitas.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
12. Bahwa alasan Penggugat nomor 16, 17 dan 18 adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh karena itu kami tolak;-----
13. Bahwa alasan Penggugat nomor 19 terkait Penggugat dimutasikan ke Kecamatan Posumaen untuk kepentingan pengembangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk selanjutnya dapat dipromosikan pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan masa jabatan. Mengingat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara sesuai sumpah dan janjinya bersedia ditempatkan dimana saja;-----

14. Bahwa alasan Penggugat nomor 20 terkait dengan Penggugat mengalami sakit dan telah menyurat resmi ijin sakit dengan disertai Surat Keterangan Dokter dan diterima oleh pejabat yang berwenang adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Karena Penggugat tidak menguraikan kapan dan berapa lama surat ijin dimaksud;-----

15. Bahwa alasan Penggugat pada nomor 25, Tergugat tolak sebab pembuatan dan penerbitan suatu keputusan telah mempertimbangkan semua keputusan dan tidak bersifat sewenang-wenang;-----

16. Bahwa alasan Penggugat nomor 26, kami tolak sebab objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis sehingga tidak beralasan Tergugat merehabilitasi nama baik kedudukan dan harkat martabat Penggugat pada kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setara.-----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan BUPATI Minahasa Tenggara Nomor : 386 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara a.n. CHRISTIAN N. PANGKEY, Spi., Tanggal 4

November 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 23 Maret 2017. Replik tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan bagian dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan tanggal 30 Maret 2017. Duplik tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan bagian dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy. Bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.20, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 386

Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n. CHRISTIAN N. PANGKEY, SPI ; (Sesuai dengan foto copy).-----

2. Bukti P.2 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11294/A2/KP/2005, Tanggal 08 April 2005;-----
(Sesuai dengan asli).-----

3. Bukti P.3 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 230/J12.15/KP/2006, Tanggal 24 Januari 2006; (Sesuai dengan asli)-----

4. Bukti P.4 : Surat dari Pembantu Rektor Bidang Adm. Umum Universitas Sam Ratulangi tertanggal 06 September 2012, perihal : Permohonan Izin pindah antar instansi a.n. Christian Nelson Pangkey, Spi; (Sesuai dengan foto copy).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Surat dari Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin dan Pensiun Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor : 79339/A4.2/KP/2012, Tanggal 02 Oktober 2012, Hal : Permohonan pindah antar instansi a.n. Sdr. Christian Nelson Pangkey, S.Pi;-----
(Sesuai dengan foto copy).-----
6. Bukti P.6 : Surat Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara, Nomor : 800/BKDD-MT/79/VIII-2013, Tanggal 27 Agustus 2013, Perihal : Permintaan Persetujuan Pindah; (Sesuai dengan asli).-----
7. Bukti P.7 : Surat Bupati Minahasa Tenggara, Nomor : 820/BKDD-MT/109, Tanggal 29 November 2013, Perihal : Pernyataan Persetujuan Pindah a.n. Christian N. Pangkey, Spi; (Sesuai dengan asli).--
8. Bukti P.8 : Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara Nomor : 800/115/BKDD, Tanggal 26 Januari 2016;-----
(Sesuai dengan asli).-----
9. Bukti P.9 : Surat dari Christian Nelson Pangkey yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara, Perihal : Permohonan Pindah, Tertanggal 17 Mei 2016; (Sesuai dengan asli).-----
10. Bukti P.10 : Surat dari Wakil Walikota Manado, Nomor : 824.5/LT.08/BKD/297/2016, Tanggal 27 Oktober 2016, Hal : Persetujuan Pindah ASN a.n. Christian Nelson Pangkey, S.Pi;-----
(Sesuai dengan asli).-----
11. Bukti P.11 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI, Tanggal 28 Februari 2017, Perihal : Laporan/Pengaduan; (Sesuai dengan asli).-----
12. Bukti P.12 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 010 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015; (Sesuai dengan asli).-----
13. Bukti P.13 : Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 ;-----
(Sesuai dengan asli).-----
14. Bukti P.14 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor : 220/Pdt.G/2016/PN.Tnn, Tanggal 16 November 2016;-----
(Sesuai dengan foto copy).-----
15. Bukti P.15 : Surat dari Christian Nelson Pangkey, S.Pi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, tertanggal 18 Januari 2017, Hal : Laporan/Pengaduan;-----
(Sesuai dengan foto copy).-----
16. Bukti P.16 : Surat Keterangan Sakit dari Dokter;-----
(Sesuai dengan foto copy).-----
17. Bukti P.17 : Surat Pernyataan dari Jein Leonora Rende, SE,Ak., tanggal 03 Mei 2017; (Sesuai dengan asli).-----
18. Bukti P.18 : Surat Rektor Universitas Sam Ratulangi, Nomor : 9117/UN12/KP/2013, Tanggal 24 Oktober 2013, Hal : Pernyataan Persetujuan Lolos Butuh a.n. Christian Nelson Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----
19. Bukti P.19 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 824.3/BKD/1698/2012, Tanggal 15 Oktober 2012, Perihal : Usul Pindah a.n. CHRISTIAN N. PANGKEY, S.Pi. : (Sesuai dengan asli).-----
20. Bukti P.20 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Nomor : 824.3/BKD/3054/2011, Tanggal 20 Desember 2011, Perihal : Permohonan Pindah; (Sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah janji yang pada intinya yaitu sebagai berikut :-----

Saksi 1 : **ROMEL PURUKAN MARKUS SONDAKH**.-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Sam Ratulangi sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi dengan Penggugat satu pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Sam Ratulangi di tahun 2005;-----
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Universitas Sam Ratulangi belum menerima persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan status pindah Penggugat ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;---
- Bahwa setahu saksi, setelah disetujui oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi, kemudian Penggugat pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2013;-----
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat sudah tidak lagi bertugas di Universitas Sam Ratulangi karena telah pindah ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bermohon pindah atau lolos butuh untuk pindah dari Universitas Sam Ratulangi ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ;-----
- Bahwa setahu saksi, status kepegawaian dan gaji dari Penggugat telah dipindahkan ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;-----

Saksi 2 : **ARVAN HURUMANI BAWANGUN**.-----

- Bahwa saksi sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan sebelumnya Pegawai Negeri Sipil di Universitas Sam Ratulangi Manado;-----
- Bahwa saksi pindah bertugas ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud karena membuat surat permohonan pindah ;-----



- Bahwa status kepindahan saksi setelah ada Surat Rektor Universitas Sam Ratulangi menjawab surat dari Sekretaris Kabupaten Kepulauan Talaud menyetujui persetujuan pindah atau lolos butuh ;-----
- Bahwa status kepindahan saksi ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud karena ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Nasional;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah bekerja bersama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Sam Ratulangi;-----
- Bahwa saksi menerima gaji di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud setelah menerima surat keputusan Menteri dan BKN ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy. Bukti surat tersebut diberi tanda T.1. sampai dengan T.18, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 386 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara a.n. CHRISTIAN N. PANGKEY, SPI ; (Sesuai dengan asli).-----
2. Bukti T-2 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/39/Kec.Psm/II-2016, Tanggal 22 Februari 2016, Perihal : Laporan;-----
(Sesuai dengan asli).-----
3. Bukti T-3 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 860/45/Kec.PSM/II-2016, Tanggal 04 Februari 2016, Perihal : Teguran dan Panggilan Ke-1; (Sesuai dengan asli).-----
4. Bukti T-4 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 860/60/Kec.PSM/III-2016, Tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Teguran dan Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2; (Sesuai dengan asli).-----

5. Bukti T-5 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/59/Kec.Psm/III-2016,
Tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Laporan Ketidakdisiplin ASN

a.n. Christian N. Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Camat Pusomaen Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor : 02/SK-HD/Kec.Psm/III-2016, Tanggal 03
Maret 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Lisan; (Sesuai dengan asli).-----

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Camat Pusomaen Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor : 03/SK-HD/Kec.Psm/III-2016, Tanggal 14
Maret 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Tertulis; (Sesuai dengan asli).-----

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Camat Pusomaen Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor : 04/SK-HD/Kec.Psm/III-2016, Tanggal 21
Maret 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;-----
(Sesuai dengan asli).-----

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 21 Maret 2016;-----
(Sesuai dengan asli).-----

10. Bukti T-10 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/81/Kec.Psm/IV-2016,
Tanggal 11 April 2016, Perihal : Laporan Ketidakdisiplin ASN
a.n. Christian N. Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

11. Bukti T-11 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/97/Kec.Psm/V-2016,
Tanggal 09 Mei 2016, Perihal : Laporan Ketidakdisiplin ASN
a.n. Christian N. Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan fotocopy).-----

12. Bukti T-12 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/06/Kec.Psm/V-2016,
Tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Laporan Ketidakdisiplin ASN
a.n. Christian N. Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat
Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor : 800/652/BKDD-MT

Tanggal 06 September 2016, Perihal : Pengusulan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Christian
Nelson Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

14. Bukti T-14 : Lembar Disposisi dan Surat Sekretaris Kecamatan Pusomaen
Nomor : 820/174/Kec.Psm/XI-2016, Tanggal 04 November
2016, Perihal : Rekap Absen ASN a.n. Ch. Nelson
Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

15. Bukti T-15 : Surat Camat Pusomaen Nomor : 820/179/Kec.Psm/XI-2016,
Tanggal 15 November 2016, Perihal : Rekap Absen ASN
a.n. Ch. Nelson Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

16. Bukti T-16 : Daftar Hadir Harian Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara Kecamatan Pusomaen, bulan Maret 2016 s/d Juni
2016 dan Agustus 2016 s/d November 2016 ;-----
(Sesuai dengan asli).-----

17. Bukti T-17 : Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Sekretariat
Daerah tentang Permohonan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana ; (Sesuai dengan asli).-----

18. Bukti T-18 : Bukti Tanda Terima Surat Teguran dan Panggilan a.n. Ch. N.
Pangkey, S.Pi; (Sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti-bukti surat,
Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan dan
memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya yaitu sebagai
berikut :

Saksi 1 : **ADOLOF LEO TULANDI**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Camat Pusomaen Kabupaten Minahasa

Tenggara sejak bulan September 2015 s/d sekarang ;-----

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dipindahkan tugas ke Kecamatan

Pusomaen sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 26 Januari 2016;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat melapor untuk bertugas di Kantor

Kecamatan Pusomaen pada tanggal 23 Februari 2016;-----

- Bahwa setahu saksi, Penggugat setelah melapor lalu dicatatkan dalam

absensi di Kantor Kecamatan Pusomaen terhitung tanggal 1 Maret 2016;----

- Bahwa Penggugat tidak masuk kantor dan atau tidak absen sesuai rekapan

absensi tanggal 1 Maret 2016 s/d 4 November 2016, jumlahnya 163

(seratus enam puluh tiga) ;-----

- Bahwa dari tanggal 4 November 2016 s/d Desember 2016, Penggugat tidak

masuk kantor lagi tetapi pada absen masih tercatat namanya;-----

- Bahwa Penggugat sangat sering tidak masuk kerja sejak awal

melaksanakan tugas di Kecamatan Pusomaen sepanjang tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 30 Mei 2017, pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis. Kesimpulan tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan bagian dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah:

Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 386 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama CHRISTIAN N. PANGKEY, Spi. Tanggal 4 November 2016 (vide Bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Maret 2017, dan setelah mencermati Jawaban Tergugat tersebut tidak termuat mengenai eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dengan alasan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tanggal 16 Maret 2017 telah membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara runtut dan sistematis mengenai aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi dikenal Asas Hukum *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang dimaknai bahwa didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kewenangan mengandung pertanggungjawaban, Hal ini berarti bahwa penerbitan setiap keputusan harus dilandasi dengan kewenangan yang cukup oleh karena didalamnya mengandung pula pertanggungjawaban bagi Pejabat Pemerintah dan/atau Penyelenggara Negara yang melaksanakannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota Adalah Bupati/Walikota.-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:-----



a. **PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki**

jabatan:-----

**6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4).-----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa maka dapat diketahui bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdapat fakta hukum yang relevan terkait aspek kewenangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11294/A2/KP/2005 tanggal 8 April 2005 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Universitas Sam Ratulangi Manado (bukti P-2);-----
- Bahwa Pada tanggal 6 September 2012 Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atas nama Rektor telah menyampaikan permohonan Izin Pindah antar instansi atas nama Penggugat kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI up. Kepala Biro Kepegawaian (bukti P-4);-----
- Bahwa setelah melalui beberapa rangkaian administratif persuratan kemudian pada tanggal 27 Agustus 2013, Tergugat melalui Sekretaris Daerah telah menyampaikan persetujuan pindah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado (bukti P-6);-----
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado telah menyampaikan pernyataan persetujuan



Lolos butuh atas nama Penggugat yang disampaikan kepada
Tergugat (bukti P-18);-----

- Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Tergugat menyampaikan pernyataan persetujuan pindah atas nama penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI (bukti P-7);-----
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana berserta lampirannya Tahun 2015 (bukti T-17), dapat diketahui bahwa Penggugat menerima gaji dari dana yang bersumber pada APBD kabupaten Minahasa Tenggara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah cukup berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Prosedur dan Substansi sengketa ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedur dan substansi Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang relevan sebagai berikut :-----

- **Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan :**-----

Setiap PNS wajib:-----

(11). masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;-----

- **Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan :**-----

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----

-



9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:-----

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;----

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
dan-----

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)
hari
kerja;-----

- Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 menyatakan :-----

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:-----

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
menyatakan :-----

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk



dilakukan

pemeriksaan.-----

-

- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.-----

- Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan :-----

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.-----

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan.-----



- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;*
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.*-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Camat Pusomaen sebagai atasan langsung dari Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor 860/45/kec.PSM/II-2016 perihal Teguran dan Panggilan ke-1 yang ditujukan kepada Penggugat (bukti T-3);-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, Camat Pusomaen telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada Penggugat (bukti T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Camat Pusomaen sebagai atasan langsung dari Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor 860/60/Kec.PSM/III-2016 perihal Teguran dan Panggilan ke-2 (bukti T-4);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Camat Pusomaen telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Teguran Tertulis (bukti T-7);-----
- Bahwa Teguran dan Panggilan di atas telah diterima oleh Penggugat berdasarkan buku ekspedisi surat keluar (bukti T-18);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Camat Pusomaen telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Penggugat (bukti T-9);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Camat Pusomaen telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis (bukti T-8);-----
- Bahwa Camat Pusomaen telah menyampaikan laporan Kepada Tergugat terkait ketidakdisiplinan Penggugat berdasarkan Surat Nomor 820/81/Kec.PSM/IV-2016 tanggal 11 April 2016, Surat Nomor 820/97/Kec.PSM/V-2016 tanggal 9 Mei 2016, Surat Nomor 820/106/Kec.PSM/V-2016 tanggal 30 Mei 2016 (bukti T-10,T-11,T-12);-----
- Bahwa Kepala BKDD kabupaten Minahasa Tenggara telah menyampaikan Surat Nomor 800/652/BKDD-MT, tanggal 6 September 2016 perihal Pengusulan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat (bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka dapat diketahui bahwa sebelum Penggugat dijatuhi Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah terlebih dahulu terdapat rangkaian peristiwa hukum baik mengenai penjatuhan hukuman disiplin ringan sesuai kewenangan atasan langsung, Laporan Atasan langsung kepada Tergugat serta proses pengusulan pemberhentian Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur sebagaimana ketentuan hukum dimaksud dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi sengketa ini yaitu mengenai ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait menaati ketentuan masuk kerja dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hadir Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pusomaen maka jika dihitung sebagian sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 10 Juni 2016 saja, Penggugat telah 50 hari kerja Alpa/ tidak menaati ketentuan Masuk Kerja (bukti T-16) hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi bernama ADOLOF LEO TULANDI, S.Pi yang menyatakan bahwa Penggugat sangat sering tidak masuk kerja sejak awal melaksanakan tugas di kecamatan Pusomaen sepanjang tahun 2016 (vide berita acara persidangan saksi tanggal 18 Mei 2017);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara substantif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat maka terhadap Permohonan Penundaan keputusan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Sanny Pattipeilohy, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Baharuddin, S.H.,M.H. dan Anang Suseno Hadi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2017, dengan dibantu Alfred Z. Paat, S.H. selaku Panitera Pengganti
yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

BAHRUDDIN, S.H. M.H

S.H., M.H

TTD

ANANG SUSENO HADI, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/TTD

SANNY PATTIPEILOHY,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALFERD Z. PAAT, S.H.



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp	30.000,-
	
2.	ATK	Rp	50.000,-
	
3.	Upah	Rp	3.000,-
	Tullis.....	.	
4.	Panggilan	Rp	110.000,-
	
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	
6.	Redaksi.....	Rp	5.000,-
	
	J U M L A H	Rp	204.000,-

(Dua ratus empat ribu rupiah)